

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
YANG DILAKUKAN OLEH TENTARA NASIONAL
INDONESIA DI KABUPATEN GOWA**



CINDY VHATICA SERE

4519060095

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA
MAKASSAR**


2023

HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 308/FH/UNIBOS/VIII/2023 tanggal 29 Agustus 2023 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini Kamis, 07 September 2023 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara/i. **CINDY VHATICA SERE** Pada Nomor Pokok Mahasiswa **4519060095** yang dibimbing oleh **Prof. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.** selaku Pembimbing I dan **Dr. Basri Oner, S.H., M.H.** selaku Pembimbing II dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

Panitia Ujian

Ketua



Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

Sekretaris,



Dr. Andi Tira, S.H., M.H.

Tim Penguji


Ketua : 1. Prof. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.


(.....)

2. Dr. Basri Oner, S.H., M.H.


(.....)

3. Dr. Abd Haris Hamid, S.H., M.H.


(.....)

4. Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.


(.....)

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama : Cindy Vhatica Sere
Nim : 4519060095
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : No.410/Pdn/FH-UBS/VII-Gnj/2022
Tgl. Pendaftaran Judul : 23 November 2022
Judul Skripsi : “Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan
Yang Dilakukan Oleh Tentara Nasional Indonesia
Di Kabupaten Gowa”

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1).

Makassar, 29 Agustus 2023

Pembimbing I,



Prof. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.
NIDN: 0905126202

Pembimbing II,



Dr. Basri Oner, S.H., M.H.
NIDN: 0927076501

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum




Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.
NIDN: 0924056801

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama : Cindy Vhatica Sere
Nim : 4519060095
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : No.410/Pdn/FH-UBS/VII-Gnj/2022
Tgl. Pendaftaran Judul : 23 November 2022
Judul Skripsi : “Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan
Yang Dilakukan Oleh Tentara Nasional Indonesia
Di Kabupaten Gowa”

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1).

Makassar, 29 Agustus 2023

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

NIDN: 0924056801

PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi dengan judul **Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Tentara Nasional Indonesia Di Kabupaten Gowa** ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Cindy Vhatica Sere

NIM : 4519060095

Prog. Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Makassar, 11 September 2023



Cindy Vhatica Sere

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-nya yang begitu melimpah kepada penulis dengan senantiasa diberikan kemudahan, kesabaran, dan keikhlasan dalam menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH TENTARA NASIONAL INDONESIA DI KABUPATEN GOWA”** sebagai salah satu syarat bagi mahasiswa untuk memperoleh gelar Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.

Dalam kesempatan ini dengan penuh kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang senantiasa membimbing dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya dan tak terhingga penulis hantarkan kepada kedua orang tua yaitu Ibunda Serma TTU/W Pipit Sere, dan Ayahanda Ipda Armon, yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh rasa cinta yang sangat luar biasa, serta untuk didikan, doa yang tak pernah putus, dan selalu mendengarkan keluh kesah penulis serta untuk segala dukungan dan motivasinya selama ini. Penulis juga menghaturkan rasa syukur dan terimakasih kepada keluarga besar penulis yaitu Kakek, Nenek, Om, Tante serta saudara-saudara penulis yang telah memberikan doa, semangat, serta dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga menghaturkan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Prof. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H selaku Dosen

Pembimbing I dan Bapak Dr. Basri Oner, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dengan penuh kesabaran serta telah banyak memberikan ilmu yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Batara Surya, S.T., M.Si selaku Rektor Universitas Bosowa beserta staf dan jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H selaku Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Bosowa.
3. Ibu Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa.
4. Bapak Dr. Zulkifli Makkawaru, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bosowa.
5. Ibu Dr. Andi Tira, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bosowa.
6. Ibu Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bosowa dan Dosen Penguji yang telah banyak memberikan masukan serta saran yang sangat membantu penulis dalam memperbaiki skripsi ini sehingga dapat lebih baik lagi.
7. Bapak Dr. Abdul Haris Hamid, S.H., M.H selaku Dosen Penguji yang telah banyak memberikan masukan serta saran yang sangat membantu penulis dalam memperbaiki skripsi ini sehingga dapat lebih baik lagi.

8. Bapak/Ibu Dosen, Staf dan seluruh keluarga besar Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan yang telah banyak membantu penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bosowa.
9. Bapak Kolonel Laut (H) Thamrin, S.H., M.H selaku Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar beserta Staf dan Jajarannya yang telah membantu dan menerima penulis untuk melaksanakan penelitian skripsi ini.
10. Bapak Letnan Kolonel Chk, Johannes Sudarso Taruk, S.H., M.H selaku Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar yang telah bersedia dan membantu penulis dalam memberikan informasi terkait penelitian skripsi ini.
11. Bapak Kolonel Chk, Andri Wijaya, S.H., M.H selaku Kepala Otmil IV-17 Makassar beserta Staf dan Jajarannya yang telah membantu dan menerima penulis untuk melaksanakan penelitian skripsi ini.
12. Bapak Kapten Chk, Moh Nasrul, S.H., M.H selaku Oditur Militer IV-17 Makassar yang telah bersedia dan membantu penulis dalam memberikan informasi terkait penelitian skripsi ini.
13. Terimakasih kepada sahabat dan saudara tercinta penulis Prada Fefin Se'ga, Briptu Respin Pakidi S.E, Nela, Denisa Dominggus S.E, Charmentita Sere A.Md.RMIK, dan Irma Sulung S.Kom yang senantiasa mendoakan, memberi semangat, memotivasi dan telah mendengar keluh kesah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

14. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan Ardhia Pramesti, Iren Agatha, Irgy Putri, Putu Herlina, Armila Sari, Reyhan Waris, Patrialis Akbar, Syahril Safri dan teman-teman Soon S.H yang telah banyak membantu, memotivasi dan menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Besar harapan penulis, apa yang telah dikerjakan bermanfaat bagi kita semua dan bagi pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini, semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dengan balasan yang lebih baik. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan dan penyusunan skripsi ini terdapat banyak kendala, kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik, saran dan masukan yang bersifat membangun.

Kiranya skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya bagi mahasiswa-mahasiswi Universitas Bosowa, serta kepada seluruh pembaca secara luas agar dapat memberikan manfaat dalam pengembangan dan pengetahuan ilmu hukum.

Makassar, 10 Agustus 2023

Cindy Vhatica Sere

ABSTRAK

Cindy Vhatica Sere, NIM 4519060095, 2023, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Tentara Nasional Indonesia Di Kabupaten Gowa*, dibimbing oleh Ruslan Renggong selaku Pembimbing I dan Basri oner selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penjatuhan sanksi militer terhadap Tentara Nasional Indonesia yang melakukan penganiayaan dan pertimbangan unsur hal yang memberatkan dan hal yang meringankan terhadap penjatuhan pidana terdakwa. Jenis penelitian ini adalah normatif-empiris. Jenis data yang digunakan adalah bahan hukum dan data lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik kualitatif penyajian secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, proses penjatuhan sanksi militer terhadap anggota yang melakukan penganiayaan dilakukan saat sidang disiplin militer pada satuan masing-masing. Sanksi militer yang dijatuhkan terhadap terdakwa adalah hukuman disiplin militer dan sanksi administratif. Hakim militer dalam memutus kasus penganiayaan oleh terdakwa telah mempertimbangkan unsur hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin militer, Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Sedangkan unsur hal yang meringankan tidak ada (nihil).

Kata Kunci: Tindak Pidana Penganiayaan, Anggota Militer, Sanksi Pidana

ABSTRACT

Cindy Vhatica Sere, NIM 4519060095, 2023, Juridical Analysis of the Crime of Persecution committed by the Indonesian National Armed Force in Gowa Regency, Supervised by Ruslan Renggong as Advisor I and Basri Oner as Advisor II.

This study aims to determine the process of imposing military sanctions on the Indonesia National Armed Force who committed the abuse and to consider the elements of aggravating and mitigating factors against the conviction of the accused. This type of research is normative-empirical. The types of data used are legal materials and field data. Data collection techniques used are field research and literature. The analysis technique used is descriptive qualitative presentation technique. The results of the study show that the process of imposing military sanctions on members who commit abuses is carried out during military disciplinary hearings in their respective units. The military sanctions imposed on the accused were military discipline and administrative sanctions. The military judge in deciding the maltreatment case by the defendant had considered the aggravating elements, namely the defendant's actions could damage the foundations of military discipline, Sapta Marga and the Soldier's Oath. While the mitigating elements do not exist (nil).

Keywords: Persecution Crime, Members of the Military, Criminal Sanctions

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana	6
1. Pengertian Tindak Pidana	6
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	8
B. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan	11
1. Pengertian Penganiayaan	11
2. Unsur-Unsur Penganiayaan	13
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan	14
C. Penyertaan dalam Tindak Pidana Penganiayaan	15
1. Pengertian Penyertaan (<i>Deelneming</i>)	15
2. Bentuk-Bentuk Penyertaan (<i>Deelneming</i>)	17
D. Fungsi Tentara Nasional Indonesia Dalam Pengamanan Lembaga Fital Negara	22

1. Pengertian Tentara Nasional Indonesia	22
2. Tugas, Fungsi, Asas dan Peran Tentara Nasional Indonesia	23
3. Sanksi Pidana Bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia	26
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Lokasi Penelitian	32
B. Tipe Penelitian	32
C. Jenis dan Sumber Data	32
D. Metode Pengumpulan Data	34
E. Analisis Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Proses Pemberian Sanksi Militer Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan ...	36
B. Pertimbangan Unsur Hal Yang Memberatkan dan Hal Yang Meringankan Terhadap Penjatuhan Pidana Terdakwa Oleh Majelis Hakim.....	43
BAB V PENUTUP	50
A. Kesimpulan	50
B. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	52
LAMPIRAN	56

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penganiayaan merupakan tindakan yang dilakukan pelaku karena disebabkan oleh beberapa faktor pendukung seperti dendam, ketidakpuasan terhadap orang lain dan kesengajaan. Penganiayaan umumnya sering terjadi di lingkungan sosial. Penganiayaan adalah tindakan yang disengaja dengan tujuan membuat rasa sakit atau cedera pada seseorang dengan melakukan penyiksaan, penindasan, dan lain sebagainya.¹

Kini, penganiayaan di masyarakat sudah menjadi hal yang lumrah dan bukan hal baru. Cukup banyak dari tindakan ini yang memengaruhi kehidupan orang lain dan parahnya dapat menghilangkan nyawa seseorang. Pelanggaran terhadap tubuh manusia dalam segala tindakannya yang menyebabkan kerusakan atau rasa sakit pada tubuh bahkan sampai menyebabkan kematian, dari sudut pandang kesalahan dan kesengajaan, dianggap tindakan penganiayaan (*mishandeling*), yang terdapat dalam Bab XX Buku II, Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).²

Tindak pidana penganiayaan ini sering terjadi di dalam lingkungan militer, baik yang dilakukan antar sesama anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) maupun yang dilakukan terhadap warga sipil, baik karena kepentingan

¹ Leden Marpaung, 2002, "*Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh: Pemberantasan Dan Prevensinya: Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Dan Pembahasan*", Jakarta: Sinar Grafika, hlm 5.

² Pasal 351 sampai Pasal 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

militer maupun sekedar tindakan arogansi. Selanjutnya disini dibahas tentang kejahatan terhadap tubuh yang disebut dengan kejahatan penganiayaan.

Ada banyak kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anggota militer bahkan sampai menyebabkan kematian. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, ditentukan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan lingkungan militer. Keberadaan peradilan militer didasarkan pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Republik Indonesia yang mengatur bahwa angkatan bersenjata memiliki pengadilan tersendiri dan atasan/komandan memiliki kewenangan untuk menyerahkan perkara tersebut.

Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya di singkat TNI adalah suatu badan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang di dalamnya menjelaskan bahwa tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah, dan melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan.³ Dalam hal ini dapat dipahami bahwa, kewenangan menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah dan melindungi segenap bangsa dari ancaman dan gangguan merupakan kewenangan TNI sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004.

Prajurit TNI tunduk pada hukum nasional bahkan tunduk pada hukum khusus dan hanya berlaku bagi TNI. Hal ini diatur dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Undang-Undang Disiplin Prajurit TNI dan

³ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.*

Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/22/VIII/2005 tanggal 10 Agustus 2005, keduanya mengatur peraturan perundang-undangan tentang disiplin prajurit serta seorang prajurit yang melanggar aturan ini akan dihukum.

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya terhadap suatu negara, anggota TNI juga tidak luput dari kesalahan atau pelanggaran aturan yang telah ditetapkan. Tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI didasarkan pada peraturan-peraturan yang berkaitan dengan anggota militer yang tertuang dalam hukum pidana militer yaitu kejahatan selama dinas seperti tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anggota TNI, dalam penyelesaian kasus tindak pidana tersebut tidak tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dalam pengertian tindak pidana umum, dalam penerapan hukumnya menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tetapi tetap diadili di peradilan militer dan inilah perbedaan antara peradilan militer dengan peradilan lainnya.

Aturan pelaksanaan mengenai penyidikan, penuntutan, dan kewenangan mengadili terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sebagaimana aturan khusus yang mengenyampingkan aturan umum atau *lex specialist derogate lex generali*.⁴

Hukuman bagi seorang militer pada dasarnya adalah tindakan pendidikan atau pembinaan dari pada tindakan pencegahan atau pembalasan.

⁴ Tamsil M Djabir T, Ruslan Renggong, Basri Oner, "Analisis Penegakan Sanksi Militer Terhadap Prajurit TNI Angkatan Darat Yang Melakukan Tindak Pidana Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender Di Wilayah Komando Daerah Militer XIV/Hasanuddin (Studi Kasus Putusan Nomor 62-K/PM III-16/AD/IX/2019)". Indonesian Journal of Legality of Law 5 (2), 2023, hlm 258.

Sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku agar pelaku merasakan akibat dari perbuatannya selama terpidana diaktifkan kembali dalam dinas militer setelah menjalani hukuman.⁵

Berdasarkan latar belakang masalah penulis memilih untuk melakukan penelitian dalam rangka penyusunan proposal skripsi dengan judul: **“ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH TENTARA NASIONAL INDONESIA DI KABUPATEN GOWA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dijawab melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses pemberian sanksi militer terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana penganiayaan?
2. Apakah Majelis Hakim Pengadilan Militer mempertimbangkan unsur hal yang memberatkan dan hal yang meringankan terhadap penjatuhan pidana terdakwa?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses penjatuhan sanksi militer terhadap anggota militer yang melakukan penganiayaan.

⁵ Bestur Lubis, 2009, “*Konsekuensi Yuridis dan Teknis Ditetapkannya Peradilan Umum Bagi Anggota TNI*”, (Universitas Tanjungpura, Pontianak), hlm 66.

2. Untuk mengetahui Majelis Hakim Pengadilan Militer mempertimbangkan unsur hal yang memberatkan dan hal yang meringankan terhadap penjatuhan pidana terdakwa.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian dan pembahasan ini diharapkan memiliki manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut :

1. Manfaat secara teoritis, diharapkan memiliki manfaat bagi pengembangan ilmu hukum dalam pembangunan hukum pidana khususnya pemahaman teoritik penegakan hukum dalam kaitannya dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh oknum TNI.
2. Sebagai manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat luas dan pihak-pihak lainnya yang paham mengenai kasus-kasus penuntutan pidana yang terjadi akibat perbuatan oknum TNI.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau dalam terminologi dikenal dengan istilah *Straftbar Feit*. Serta ditinjau dari studi kepustakaan dikenal dengan sebutan *delik*, sedangkan dalam istilah disebut dengan perkara pidana atau tindak pidana. Tindak pidana (perkara pidana) adalah suatu konsep yang meliputi ciri-ciri utama dan pengertian hukum, suatu konsep yang merupakan hasil dari kesadaran akan ciri-ciri tertentu dari peristiwa pidana.

Tindak pidana berasal dari terjemahan kata *strafbaarfeit*, tidak terdapat penjelasan dalam KUHP tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu sendiri. Secara umum, tindak pidana adalah sinonim dari kata delik, atau dalam bahasa latinnya disebut dengan *delictum*. Menurut Departemen Pendidikan dan budaya bahwa, “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana)”⁶

Dalam bahasa Belanda, “Tindak pidana disebut *strafbaarfeit*, yang terdiri dari tiga suku kata, yaitu *straf* yang diartikan sebagai pidana dan hukum; *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh; dan *Feit* diartikan sebagai perbuatan, kejadian, pelanggaran dan perbuatan”⁷.

⁶ Depdikbud RI, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm 108.

⁷ *Ibid*, hlm 128.

Menurut Lamintang, “*strafbaarfeit* adalah pelanggaran norma yang dilakukan oleh pelaku baik sengaja maupun tidak disengaja (gangguan ketertiban hukum), dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku diperlukan untuk menjaga tata tertib hukum”.⁸

Kemudian Simons mengartikan *Strafbaar-feit* sebagai peristiwa kriminal. Delik adalah pelanggaran terhadap aturan (*shuld*) hukum dasar negara tentang kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Kesalahan yang dimaksudkan oleh Simons adalah kesalahan yang mengandung arti secara luas, meliputi *dolus* (kesengajaan) dan *culpa lata* (kelalaian dan kecerobohan).

Oleh karena itu, Simons mencampuradukkan antara perbuatan pidana (*criminal act*) yang meliputi perbuatan dalam melawan hukum dan tanggung jawab pidana yang meliputi kesengajaan, kealpaan dan kelalaian serta kesanggupan untuk menanggung perbuatannya.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan salah satu sumber dari tatanan hukum pidana Indonesia yang paling banyak memuat standar umum hukum pidana, pengaturan pidana atau hukum pidana dan yang terpenting adalah pengendalian hukum yang memuat larangan dan perintah yang harus dipatuhi oleh setiap individu-individu.⁹

Berdasarkan dari hal tersebut di atas, Tindak pidana berarti kejahatan atau perbuatan melawan hukum dan dilarang oleh undang-undang, Hukuman pidana mengacu pada tindakan ancaman yang ditujukan terhadap pelaku atau

⁸ P A F Lamintang, 2011, "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*", Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 72.

⁹ Mansyur, Marwan Mas, Ruslan Renggong, “*Analisis Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Pencurian Handphone Di Wilayah Polres Pinrang*,” Indonesian Journal of Legality of Law Vol.4 no.2, 2022, hlm 154.

penyebab perkara. Dalam hal ini, siapa pun yang melanggar hukum dianggap sebagai penjahat.

Adapun rumusan yang memuat kalimat-kalimat aturan hukum pidana dimaksudkan untuk memenuhi situasi hukum di Indonesia yang masih kental dengan kehidupan hukum, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Lebih lanjut, ia berpendapat kesimpulan dari perbuatan yang disebutkan hanya menunjukkan sifat perbuatan yang dilarang di bawah ancaman pidana penjara. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan terhadap seseorang sehubungan dengan suatu tindakan tertentu yang merugikan korban. Hal ini berkaitan dengan keadaan yang disengaja atau tidak terduga.

Menurut Kartonegoro dalam bukunya menjelaskan bahwa tindak pidana dibedakan menjadi 2 (dua):¹⁰

Kelalaian yang disengaja (*dolus*) dan tidak disengaja (*culpa*) adalah bentuk kesalahan, sedangkan istilahnya berasal dari kesalahan (*schuld*), yang dapat mengarah pada tindak pidana yang disebabkan atas perbuatannya, Kemudian dia harus bertanggung jawab atas semua kejahatan yang dilakukan dan dituntut. Bila ternyata telah dilakukan tindak pidana oleh seseorang, maka dia dapat dipidana menurut pasal undang-undang yang berlaku.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tidak ada unsur pidana yang seragam pada Pasal KUHP dan hukum perundang-undangan pidana lainnya. Masing-masing memiliki unsur yang berbeda, bahkan banyak yang merujuk hanya pada klasifikasi pidana saja. Selain itu, disebutkan bahwa sifat kejahatan dan sifat pertanggungjawaban pidana dicampur sehingga pemisahannya memerlukan pendapat ahli pidana umum.

¹⁰ Kartonegoro, 1990, "Diktat Kuliah Hukum Pidana", Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, hlm 165.

Bercampurnya unsur tindak pidana dengan unsur-unsur penyusun pidana akan menyebabkan konsekuensial, dimana fakta-fakta atau bukti yang disajikan dalam dua tahap persidangan yaitu di depan dakwaan penuntut umum dan juga pada sidang pengadilan. Artinya bahwa dalam sebuah sidang dakwaan tidak hanya merujuk pada perundang-undang *expressis verbis* saja yang dikatakan sebagai unsur pidana. Adanya unsur pidana biasanya tidak disebutkan dalam undang-undang, tetapi sudah diidentifikasi sebagai ciri-ciri, seperti unsur-unsur delik yang bersifat substantif dan tidak terbukti.¹¹

Menurut Leden Marpaung dalam bukunya Hukum Pidana Bagian Khusus (2015), menjelaskan bahwa:¹²

Ketika hendak menunjukkan atau melaporkan suatu tindak pidana, perlu adanya suatu bukti yang kongkrit berkaitan dengan kejadian yang melanggar hukum. Menurut Leden Marpaung dalam Hukum Pidana Khusus, unsur-unsur yang merupakan suatu tindak pidana dibedakan menjadi dua, yaitu faktor subyektif dan faktor obyektif.

Selain itu, Leden Marpaung membagi unsur pidana menjadi dua bagian yang itu subyektif dan obyektif yaitu, “Barang-barang subyektif dalam hal ini adalah barang-barang yang berhubungan dengan pelaku, termasuk pemikiran logis yang terucap dalam benaknya”.¹³ Unsur-unsur Subyektif dari suatu tindak pidana terdiri atas beberapa bentuk, yaitu:¹⁴

- a. Tindakan yang disengaja maupun tanpa sadar (*dolus atau culpa*)
- b. Alasan untuk melakukannya
- c. Hal-hal yang sering dikaitkan pada kasus kejahatan seperti melakukan Pembunuh, penipuan, dan pencurian.
- d. Adanya rencana yang telah disusun sedari awal, seperti yang dimuat dalam Pasal 340 KUHP.

¹¹ *Ibid*, hlm 146-147.

¹² Leden Marpaung, 2015, "Hukum Pidana Bagian Khusus", Jakarta: Sinar Grafika, hlm 8.

¹³ Topo Santoso, 2001, "Asas-Asas Hukum Pidana", Jakarta: Sinar Grafika, hlm 18.

¹⁴ *Ibid*, hlm 9.

Unsur obyektif harus dipahami sebagai unsur-unsur yang berkaitan dengan keadaan khusus yang dalam hal ini perbuatan itu dilakukan, yaitu:¹⁵

- a. Melanggar aturan yang berlaku, Misalnya yang terdapat pada Pasal 338 KUHP
- b. Kaitannya dengan kausalitas yang dilakukan pelaku.
- c. Kaitannya dengan sesuatu tindakan sebagai faktor penyebab dan akibat.

Menurut Moeljatno, unsur-unsur pidana dibagi menjadi beberapa komponen, antara lain :¹⁶

- a. Cellaan dan tindakan.
- b. Hal-hal yang menyertai perbuatannya.
- c. Alasan lain yang memberatkan.
- d. Elemen yang secara objektif melawan hukum.
- e. Elemen subjektif melawan hukum.

Menurut J.B. Daliyo dalam bukunya “Pengantar Hukum Indonesia”, beliau menyebutkan syarat-syarat yang perlu dipenuhi dalam proses terjadinya pidana, yaitu:¹⁷

- a. Harus ada suatu tindakan, yaitu Suatu perbuatan yang benar-benar dilakukan oleh satu orang atau lebih. Perbuatan tersebut dipersepsikan sebagai suatu tindakan yang dapat dimengerti oleh orang lain sebagai suatu kejadian atau peristiwa.
- b. Perbuatan tersebut harus sinkron pada aturan hukum yang terdapat dalam KUHP yang berlaku saat ini. Artinya, pelaku benar-benar telah melakukan perbuatan itu dan harus bertanggung jawab. Terdapat fakta bahwa adanya kasus yang tidak memerlukan tindakan lebih lanjut, dan pelaku tidak harus bertanggung jawab atas hal yang dilakukannya baik dilakukan oleh satu orang atau pun lebih karena adanya sebab atau alasan tertentu, seperti berusaha melindungi dirinya sendiri terhadap ancaman dari pihak lain yang mengganggu keselamatan atau dalam keadaan genting.
- c. Perlunya untuk menunjukkan bukti mengenai kesalahan yang dapat dijelaskan. Artinya, tindakan yang diperbuat oleh satu, dua orang atau

¹⁵ *Ibid*, hlm 20.

¹⁶ Moeljatno, 2008, "Asas-Asas Hukum Pidana (Cetakan 8 Edisi Revisi)", Jakarta: Rineka Cipta, hlm 135.

¹⁷ J B Daliyo, 2001, *Pengantar Hukum Indonesia Buku Panduan Mahasiswa*, Jakarta: Prenhalindo, hlm 14.

lebih, menurut ketentuan hukum pidana, dapat dianggap sebagai suatu bentuk perbuatan menyalahi aturan.

- d. Harus melanggar hukum. Artinya, segala hal yang melawan hukum akan ditindak jika jelas-jelas bertentangan dengan hukum.

Menurut Ruslan Renggong dalam bukunya Pengantar Hukum Pidana Indonesia (2015) berpendapat bahwa:¹⁸

Selain dalam delik-delik yang dirumuskan secara materiil, maka penentuan hubungan kausal diperlukan pula pada delik-delik yang dikualifisir oleh akibatnya (*door het gevolg gequalificeerde delikten*) yaitu dimana karena timbulnya suatu akibat tertentu, ancaman dengan penjara dua tahun delapan bulan. Tetapi penganiayaan tersebut mengakibatkan luka berat pada orang yang dianiaya, maka ancaman diberatkan menjadi lima tahun, dan kalau mengakibatkan mati, maksimum hukumannya sampai tujuh tahun.

B. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan

1. Pengertian Penganiayaan

Penganiayaan adalah suatu perbuatan dilakukan oleh pelaku yang disebabkan oleh beberapa faktor-faktor pendukung mulai dari dendam, ketidaksenangan dengan orang lain, dan unsur kesengajaan, tindakan penganiayaan ini adalah tindakan yang paling mudah terjadi di lingkungan bermasyarakat. Kini penganiayaan telah menjadi hal yang biasa terjadi di lingkungan masyarakat, dan bukan lagi menjadi hal yang baru, bahkan tidak sedikit dari perbuatan ini menyebabkan hilangnya nyawa orang lain.¹⁹

Menurut Hoge Raad, mendefinisikan penganiayaan sebagai bentuk tindakan kekerasan yang dapat menimbulkan bekas luka atau cedera pada

¹⁸ Ruslan Renggong, 2022, “*Pengantar Hukum Pidana Indonesia*”, Makassar: CV.Sah Media, hlm 90-91.

¹⁹ Hiro R. R. Tompodung, *Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian*, Vol X, No.4 , 2021, hlm 65.

orang lain, dan semata-mata untuk mencapai tujuannya tersebut, yang dalam hal ini tidak diperkenankan menurut hukum pidana.²⁰

Menurut Mr. M. H. Tirtamidjaja mendefinisikan bahwa, “Penganiayaan sebagai upaya menyebabkan rasa sakit atau cedera pada orang lain. Tetapi tindakan yang menyebabkan rasa sakit atau cedera pada orang lain tidak dianggap sebagai suatu penganiayaan jika tujuannya membela diri”.²¹

Menurut Poerdawarminta mendefinisikan penganiayaan sebagai sikap sewenang-wenang berkaitan dengan penyiksaan atau penindasan terhadap orang lain.²² Penganiayaan di sini jelas berarti melakukan suatu perbuatan dengan maksud untuk menyakiti orang lain. Dengan kata lain, pelaku menginginkan konsekuensi atas tindakannya.²³

Dalam undang-undang tidak dijelaskan perihal apa yang dimaksud dengan penganiayaan, khususnya yang sengaja menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut R. Soesilo Penganiayaan adalah suatu tindakan dengan sengaja merusak kesehatan seseorang, seperti perasaan tidak enak, luka, rasa sakit, dan merusak kesehatan:²⁴

- a. Misalnya, perasaan tidak enak saat mendorong orang jatuh ke sungai dan menyebabkan basah, contoh kasus lainnya seperti menyuruh seseorang untuk berdiri di bawah sinar matahari, dan lain-lainnya.

²⁰ Andi Hamzah, 2009, “*Delik-Delik Tertentu Dalam KUHP*”, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 71

²¹ Leden Marpaung, 2002, “*Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Tubuh: Pemberantasan dan Prevensinya: Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dan Pembahasan*”, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 5.

²² Wilfridus Josephus Sabarija Poerwadarminta, 2003, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm 48.

²³ Poerdarminto, 2003, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm 48.

²⁴ Raden Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeria), hlm 23.

- b. Timbulnya rasa sakit seperti dicubit, dipukul, ditampar, dan hal lainnya.
- c. Bekas luka dari hasil memotong, menusuk dengan pisau, mengiris dan hal lainnya.
- d. Penurunan kesehatan baik mental atau fisik.

Dari definisi di atas, kita dapat memahami bahwa penganiayaan adalah segala perbuatan atau kegiatan yang melawan hukum dengan mengancam atau menimbulkan rasa sakit dan berbekas pada tubuh atau bagian tubuh lain seseorang, yang tergolong luka. Dalam artian lain, Penganiayaan didefinisikan sebagai bentuk perlakuan sekehendak hati terhadap orang lain melalui penyiksaan, paksaan, dan lain sebagainya. Tindak pidana penganiayaan dapat dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Penyerangan yang disengaja berarti secara langsung menyerang korban dengan permusuhan. Misalnya, luka yang tidak ada dapat disembuhkan dan berakibat hilangnya nyawa, hilangnya indra salah satu indra, mengalami cacat, kelumpuhan dan kehilangan kemampuan berpikir selama berbulan-bulan.

2. Unsur-Unsur Penganiayaan

Unsur-unsur dari kasus penganiayaan dapat dibagi menjadi beberapa bagian menurut doktrin, yaitu:²⁵

- a. Adanya kesengajaan

Unsur kesengajaan dikategorikan sebagai unsur subjektif yang jika diartikan secara sempit berarti kesengajaan demi berhasilnya suatu tujuan (*opzet alsogmerk*). Perlu diingat bahwa kekeliruan dalam penyelidikan juga dapat terjadi dengan penafsiran yang hanya dibatasi pada kronologi kejadiannya. Kemungkinan mengandung multi tafsir pada bentuk kesengajaan

²⁵ Chazawi Adami, 2010, "*Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*", Jakarta: Rajawali Pers, hlm 10.

sebagai niat (maksud), kesengajaan sebagai bentuk kemungkinan, serta kesengajaan sebagai bentuk dari kepastian. Namun, Hal ini hanya sebagai bentuk penafsiran dalam mengetahui sebab akibat dari tujuan utama dari pelaku. Artinya hal yang berbuat benar-benar dilakukan secara sadar dan sengaja.

b. Adanya perbuatan

Sebagian besar tindakan dipengaruhi oleh faktor obyektif. Tindakan yang dimaksud adalah tindakan positif dimana orang menggunakan tangan dan kakinya untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Berbeda halnya dengan perbuatan abstrak yang diartikan sebagai perbuatan mengandung kekerasan fisik berupa penendangan, pemukulan, penusukan, pemotongan, dan hal lainnya.

c. Adanya akibat perbuatan

- 1) Adanya perasaan tidak enak.
- 2) Badan merasa kesakitan, namun tidak nampak.
- 3) Bekas luka, seperti perubahan pada tubuh yang disebabkan oleh penganiayaan.
- 4) Merusak kesehatan mental maupun fisik seseorang.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan

Dari uraian Pasal-Pasal yang telah dijelaskan, penganiayaan dibedakan atas beberapa bentuk kategori, yaitu :²⁶

a. Penganiayaan biasa

Penganiayaan biasa tertuang dalam ketentuan Pasal 351 KUHP, yaitu penganiayaan yang tidak masuk pada kategori penganiayaan berat maupun ringan.

b. Penganiayaan ringan

²⁶ Fikri Fikri, "Analisis Yuridis terhadap Delik Penganiayaan Berencana (Studi Kasus Putusan No.63/Pid.B/2012/PN.Dgl)," *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 1, no. 2 (2013), hlm 3.

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 352 KUHP, yaitu penganiayaan yang dilakukan dengan tidak menyebabkan seseorang menjadi sakit atau mengganggu kinerja pekerjaan atau jabatannya.

c. Penganiayaan biasa yang direncanakan

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 353 KUHP. Penganiayaan ini mirip dengan penganiayaan biasa, tetapi dengan faktor yang direncanakan sebelumnya.

d. Penganiayaan berat

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 354 KUHP, pelaku dapat dipidana apabila dengan sengaja menimbulkan luka atau menimbulkan kerugian sehingga yang bersangkutan mengalami cedera atau luka berat.

e. Penganiayaan berat yang direncanakan

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 355 KUHP tentang perbuatan penganiayaan yang disengaja dilakukan dapat dihukum hingga dua belas tahun penjara. hukuman penjara meningkat akan dinaikkan menjadi lima belas tahun jika tindakan yang dilakukan menghilangkan nyawa.

C. Penyertaan Dalam Tindak Pidana Penganiayaan

1. Pengertian Penyertaan (*Deelneming*)

Hukum pidana tidak mengenal konsep penyertaan (*deelneming*), hanya bentuk penyertaan atau keterlibatan yang dijelaskan dalam Pasal 55 dan 56 KUHP. Beberapa literatur menyatakan bahwa *deelneming* adalah padanan istilah “turut campur dalam peristiwa pidana” yang digunakan oleh Tresna, turut berbuat yang digunakan oleh Karni dan, “turut serta” istilah yang digunakan oleh *Utrecht*.

Menurut Teguh Prasetyo, dalam bukunya Hukum Pidana (2019) menjelaskan bahwa penyertaan atau *deelneming* dapat dibagi menurut sifatnya dalam:²⁷

- 1) Bentuk penyertaan berdiri sendiri. Yang termasuk jenis ini adalah mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana.

²⁷ Teguh Prasetyo, 2019, “*Hukum Pidana*”, Depok: Rajawali Pers, hlm. 204-205

Pertanggung Jawaban masing-masing peserta dinilai atau dihargai A sendiri-sendiri atas segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan.

2) Bentuk penyertaan yang tidak berdiri sendiri. Yang termasuk dalam jenis ini adalah pembujuk, pembantu dan yang menyuruh untuk melakukan sesuatu tindak pidana. Pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta lain.

1) Pembuat atau *dader* dalam Pasal 55 KUHP

2) Pembantu atau *medeplichtigheid* diatur dalam Pasal 56 KUHP.

Dalam Pasal 55 KUHP menyebutkan empat golongan yang dapat dipidana:²⁸

1) Pelaku atau *pleger*;

2) Menyuruh melakukan atau *doenpleger*;

3) Turut serta atau *medeplegar*;

4) Penganjur atau *uitlokker*.

Pasal 56 KUHP menyebutkan siapa yang di pidana sebagai Pembantu suatu kejahatan, yaitu ada dua golongan:

1) Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

2) Mereka yang memberi kesempatan sarana atau keterangan saat melakukan kejahatan.

²⁸ *Ibid.*

Apabila oleh peserta lain dilakukan perbuatan yang dapat dihukum peserta yang satu juga dapat dihukum. Di dalam KUHP terdapat dua bentuk penyertaan, ialah yang disebut sebagai:

2. Bentuk-Bentuk Penyertaan (*Deelneming*)

Menurut Teguh Prasetyo yang menjelaskan bentuk-bentuk penyertaan sebagaimana dirumuskan dalam KUHP (*Deelneming*) yang diatur pada Pasal 55 dan 56 KUHP dan terdiri dari dua bagian utama:²⁹

1. Pembuat (*dader*) dalam Pasal 55 KUHP, terdiri dari:
 - a. Pelaku (*pleger*);
 - b. yang menyuruh melakukan (*doenpleger*);
 - c. yang turut serta (*medepleger*);
 - d. penganjur (*uitlokke*).
2. Pembantu/*medeplichtige* yang terdiri dari:
 - a. Pembantu pada saat kejahatan dilakukan;
 - b. Pembantu sebelum kejahatan dilakukan.

Kata *dader* berasal dari bahasa Belanda *daad* dan memiliki arti yang sama dengan *het doen* atau penanganan, yang berarti melakukan atau berbuat dalam bahasa Indonesia. Mereka yang melakukan *daad* disebut *dader*, sedangkan jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia disebut pelaku. Dari perspektif perilaku kriminal, *dader* (pelaku/pembuat) dianggap sebagai berikut, (1) Doktrin (2) Hukum Pidana. Secara doktrin, *dader*/pembuat/pelaku adalah seseorang yang mengerti/paham mengenai keseluruhan unsur (termasuk subjek) tindak pidana pada kitab undang-undang.³⁰

Berikut akan dijelaskan bentuk-bentuk penyertaan dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP menurut Teguh Prasetyo, sebagai berikut:³¹

²⁹ *Ibid*, hlm 205-206.

³⁰ *Ibid*, hlm 216.

³¹ *Ibid*. hlm 206.

1) Pelaku (*Pleger*)

Pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatan.

- a. Orang yang bertanggung jawab (peradilan Indonesia).
- b. Orang yang mempunyai kekuasaan/kemampuan untuk mengakhiri keadaan yang terlarang, tetapi membiarkan keadaan yang dilarang berlangsung. (peradilan belanda).
- c. Orang yang berkewajiban mengakhiri keadaan terlarang (Pompe);
Pengertian pembuat menurut pakar:
 - (1) tiap orang yang melakukan/menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan delik (*Memorie van Toelicting*), Pompe, Hazewinkel Suringa, Van Hattum, Mulyatno);
 - (2) orang yang melakukan sesuai dengan rumusan delik (pembuat materiil), mereka yang tersebut dalam Pasal 55 KUHP hanya disamakan saja dengan pembuat (HR, Simons, Van Hamel, Jonkers).

Kedudukan *pleger* dalam Pasal 55 KUHP janggal karena pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya (pelaku tunggal) dapat dipahami:

- (1) Pasal 55 menyebut siapa-siapa yang disebut sebagai pembuat, jadi *pleger* masuk di dalamnya (Hazewinkel Suringa).
- (2) Mereka yang bertanggung jawab adalah yang berkedudukan sebagai pembuat (Pompe).

2. Orang yang menyuruh melakukan (*Doenpleger*)

Doenpleger adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedangkan perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian, ada dua pihak yaitu pembuat langsung (*manus ministra/auctor physicus*), dan pembuat tidak langsung (*manus domina/auctor intellectualis*):³²

Unsur-unsur pada *doenpleger* adalah:

- a. Alat yang dipakai adalah manusia;
- b. Alat yang dipakai berbuat;
- c. Alat yang dipakai tidak dapat di pertanggungjawabkan.

Sedangkan hal-hal yang menyebabkan alat (pembuat materiil) tidak dapat di pertanggungjawabkan, adalah:

- a. Bila ia tidak sempurna pertumbuhan jiwanya (Pasal 44);
- b. Bila ia berbuat karena daya paksa (Pasal 48);
- c. Bila ia berbuat karena perintah jabatan yang tidak sah (Pasal 51 ayat (2));
- d. Bila ia sesat (keliru) mengenai salah satu unsur delik;
- e. Bila ia tidak mempunyai maksud seperti yang disyaratkan untuk kejahatan yang bersangkutan.

Jika yang disuruh melakukan seorang anak kecil yang belum cukup umur, maka tetap mengacu pada Pasal 45 dan Pasal 47 jo. UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.

3. Orang yang Turut Serta (*Medepleger*)

Medepleger menurut *Memorie van Toelicting* (MvT) adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama.

Turut mengerjakan sesuatu, yaitu:

- a. Mereka memenuhi semua rumusan delik;

³² *Ibid*, hlm 207.

- b. Salah satu memenuhi semua rumusan delik;
- c. Masing-masing hanya memenuhi sebagian rumusan delik.

Syarat adanya *medepleger*, antara lain:

- a. Ada kerja sama secara sadar, kerja sama dilakukan secara sengaja untuk bekerja sama dan ditujukan kepada hal yang dilarang undang-undang;
- b. Ada pelaksanaan bersama secara fisik, yang menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan.

Kerja sama secara sadar:

- a. adanya pengertian antara peserta atas suatu perbuatan yang dilakukan;
- b. untuk bekerja sama;
- c. ditujukan kepada hal yang dilarang oleh undang-undang.

Kerja sama/pelaksanaan bersama secara fisik: Kerja sama yang erat dan langsung atas suatu perbuatan yang langsung menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan.

4. Penganjur (*Uitlokker*)

Penganjur adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana yang ditentukan oleh undang-undang secara limitatif, yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, kekerasan, ancaman, atau penyesatan, dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan (Pasal 55 ayat (1) angka 2 KUHP).

Penganjuran (*uitlokker*) mirip dengan menyuruh melakukan (*doenplegen*), yaitu melalui perbuatan orang lain sebagai perantara, namun perbedaannya terletak pada:³³

- a. Pada penganjuran, menggerakkan dengan sarana-sarana tertentu (*limitatif*) yang tersebut dalam undang-undang (KUHP), sedangkan Menyuruh melakukan menggerakkannya dengan sarana yang tidak ditentukan;
- b. Pada penganjuran, pembuat materiil dapat dipertanggungjawabkan, sedang dalam menyuruhkan pembuat

³³ *Ibid*, hlm 209.

materiil tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pergerakan menurut doktrin, antara lain:

- a. Penggerakan yang sampai taraf percobaan (*Uitlokking bij poging*);
- b. Penggerakan dimana perbuatan pelaku hanya sampai pada taraf percobaan saja;
- c. Penggerakan yang gagal (*mislucke uitlokking*);
- d. Pelaku tadinya tergerak untuk melakukan delik, namun kemudian mengurungkan niat tersebut;
- e. Penggerakan tanpa akibat (*zonder gevold gebleiben uitlokking*);
- f. Pelaku sama sekali tidak tergerak untuk melakukan delik.

Syarat penganjuran yang dapat dipidana, antara lain:

- a. ada kesengajaan menggerakkan orang lain;
- b. menggerakkan dengan sarana/upaya seperti tersebut limitatif dalam KUHP;
- c. putusan kehendak pembuat materiil ditimbulkan karena upaya- upaya tersebut;
- d. pembuat materiil melakukan/mencoba melakukan tindak pidana yang dianjurkan;
- e. pembuat materiil dapat di pertanggungjawabkan. Penganjuran yang gagal tetap dipidana berdasarkan Pasal 163 KUHP.

5. Pembantuan (*Medeplichtige*)

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 56 KUHP pembantuan ada dua jenis:³⁴

- a. Pembantuan pada saat kejahatan dilakukan. Cara bagaimana pembantuannya tidak disebutkan dalam KUHP ini mirip dengan *medeplegen* (turut serta), namun perbedaannya terletak pada:
 - 1) pembantuan perbuatannya hanya bersifat membantu/ menunjang, sedang pada turut serta merupakan perbuatan pelaksanaan;
 - 2) pembantuan, pembantu hanya sengaja memberi bantuan tanpa disyaratkan harus kerja sama dan tidak bertujuan/berkepentingan sendiri, sedangkan dalam turut serta, orang yang turut serta sengaja melakukan tindak pidana, dengan cara bekerja sama dan mempunyai tujuan sendiri;

³⁴ *Ibid*, hlm 210-211.

- 3) pembantuan dalam pelanggaran tidak dipidana (Pasal 60 KUHP), sedangkan turut serta dalam pelanggaran tetap dipidana;
 - 4) maksimum pidana pembantu adalah maksimum pidana yang bersangkutan dikurangi sepertiga, sedangkan turut serta dipidana sama.
- b. Pembantuan sebelum kejahatan dilakukan, yang dilakukan dengan cara memberi kesempatan, sarana atau keterangan. Ini mirip dengan penganjuran (*uitlokking*). Perbedaannya pada niat/kehendak, pada pembantuan kehendak jahat pembuat materiil sudah ada sejak semula/tidak ditimbulkan oleh pembantu, sedangkan dalam penganjuran, kehendak melakukan kejahatan pada pembuat materiil ditimbulkan oleh si penganjur.

D. Fungsi Tentara Nasional Indonesia dalam Pengamanan Lembaga Fital Negara

1. Pengertian Tentara Nasional Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia adalah kekuatan angkatan bersenjata negara yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang. Tujuan utama keberadaan TNI di dalam negeri adalah melindungi kedaulatan negara dan keutuhan wilayah negara kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI Tahun 1945) dan mempertahankan segenap bangsa dan Negara Indonesia dari pertumpahan darah dalam menghadapi ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Dari konsep ideologis di atas dapat disimpulkan bahwa peran utama TNI dalam negara adalah melakukan tugas pertahanan.

Tentara Nasional Indonesia adalah bagian dari pasukan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). TNI lahir dari perjuangan

rakyat Indonesia mempertahankan proklamasi kemerdekaan dari ancaman Belanda yang ingin menguasai Indonesia dengan kekuatan senjata. TNI semula merupakan organisasi yang bernama Badan Keamanan Rakyat (BKR), kemudian pada tanggal 5 Oktober 1945 menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dan kemudian berganti nama menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI).³⁵

TNI merupakan bagian integral bangsa dalam mencapai tujuan nasional. Identitas TNI tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Jati Diri Tentara Nasional Indonesia, yaitu :³⁶

- a. Tentara Rakyat, yaitu tentara yang keseluruhannya beranggotakan warga negara Indonesia.
- b. Tentara Pejuang, yaitu Tentara yang berjuang untuk mempertahankan negara kesatuan republik indonesia tidak mengenal kata menyerah pada waktu latihan atau menjalankan tugasnya.
- c. Tentara Nasional merupakan tentara yang melayani kepentingan negara diatas kepentingan ras, suku, agama mau pun golongan.
- d. Tentara Profesional, yaitu mereka yang berpendidikan, telah terlatih dan dibimbing dengan baik, tidak terlibat dalam politik, tidak terlibat dengan ekonomi dan memiliki jaminan kesejahteraan, ikut serta melaksanakan garis politik negara yang demokrasi, hak sipil, HAM dan peraturan perundang-undangan nasional sesuai dengan hukum internasional yang telah diratifikasi.

2. Tugas, Fungsi, Asas dan Peran Tentara Nasional Indonesia

a. Tugas Tentara Nasional Indonesia

Pasal 7 UU RI No. 34 Tahun 2004 berisi tentang penjelasan Tugas Pokok TNI sebagai berikut :³⁷

- 1) Tugas pokok TNI adalah mengukuhkan kedaulatan negara, melindungi keutuhan wilayah Pancasila dan negara kesatuan Republik

³⁵ Rayni Wulansuci Siregar, "*Peran dan Fungsi TNI dan POLRI dalam Pertahanan dan Keamanan Negara pada Masa Reformasi (1998-2011)*", Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011, hlm 23-31.

³⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Jati Diri Tentara Nasional Indonesia, Pasal 2.

³⁷ Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tugas Pokok TNI.

Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sejak tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan tanah air, melindungi Indonesia dari ancaman dari luar.

- 2) Sebagaimana yang telah ditetapkan pada ayat (1) bahwa tugas pokok TNI sebagai berikut:
 - a. Operasi militer untuk perang
 - b. Operasi militer selain perang, yaitu untuk:
 - (1) Mengalahkan gerakan separatis bersenjata;
 - (2) Untuk mengalahkan pemberontakan bersenjata;
 - (3) Pemberantasan aksi teroris;
 - (4) Pengamanan pada setiap garis yang berbatasan langsung dengan Negara lain;
 - (5) Mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis;
 - (6) Melaksanakan tugas perdamaian global dengan tetap menerapkan kebijakan politik luar negeri;
 - (7) Mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya;
 - (8) Penguatan dini daerah pertahanan dan kekuatan pendukung menurut sistem pertahanan secara menyeluruh;
 - (9) Membantu tugas pemerintahan di daerah;
 - (10) Membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam kaitannya dengan tugas pengamanan dan penegakan hukum;
 - (11) Membantu keamanan pada kunjungan tamu kenegaraan setingkat kepala negara yang sedang berada di Indonesia;
 - (12) Membantu dalam menanggulangi dan mengevakuasi korban bencana alam;
 - (13) Membantu melakukan pencarian orang hilang dan melakukan pertolongan saat terjadi musibah kecelakaan (*search and rescue*); serta
 - (14) Membantu Pemerintah dalam mengamankan pelayaran dan penerbangan dari pembajakan, perompakan dan penyelundupan.
- 3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan arahan pemerintah dan keputusan politik negara.

b. Fungsi Tentara Nasional Indonesia

Hal ini tertuang dalam Pasal 6 Undang- Republik Undang Indonesia No. 34 Tahun 2004 yang menjelaskan tentang tugas pokok Badan Keamanan Nasional yaitu TNI, sebagai berikut.³⁸

- 1) TNI sebagai alat pertahanan negara berfungsi sebagai:

³⁸ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tugas Pokok TNI.

- a. Pencegahan segala macam ancaman bersenjata eksternal dan internal terhadap kedaulatan, integritas teritorial, dan keamanan nasional;
 - b. Tindakan terhadap segala bentuk ancaman sesuai dengan ayat (1) huruf a; dan
 - c. Pemulihan keamanan negara dari bentuk kekacauan atau konflik.
- 2) TNI dikatakan sebagai konstituen utama dalam melaksanakan sistem pertahanan negara dalam pelaksanaannya sesuai yang tertuan dalam ayat (1).

c. Asas-Asas Tentara Nasional Indonesia

Dalam melakukan Operasi Militer Di Luar Perang (OMSP) TNI memiliki bentuk asas dan prinsip yang di uraikan dibawah ini :³⁹

- 1) Asas tujuan (*target setting*), yaitu suatu kegiatan yang mengharuskan memiliki tujuan agar tidak adanya bentuk keraguan dalam pelaksanaan tugas pokok tersebut.
- 2) Asas kesatuan komando dan kendali atas seluruh agenda operasional yang dilaksanakan di bawah OMSP dan tunduk pada satu komando tunggal sesuai dengan peraturan perundang-undangan instansi pemerintah yang ditunjuk.
- 3) Asas proporsionalitas, yaitu pasukan, senjata, dan perlengkapan yang dimaksudkan untuk melaksanakan operasi TNI digunakan sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan, serta telah diuji standarisasinya guna menghindari hal yang tidak melampaui batas rasionalitas.
- 4) Asas keamanan adalah tindakan yang wajar untuk memastikan keamanan, privasi, dan kebebasan bergerak serta mencegah informasi jatuh ke tangan musuh.
- 5) Asas legitimasi berarti bahwa pelaksanaan OMSP oleh TNI didasarkan pada ketentuan hukum yang mengatur keputusan politik negara.
- 6) Asas keterpaduan yaitu dalam kesamaan pengertian, koordinasi yang baik dan seragam dalam satu kesatuan.
- 7) Asas ekonomi, artinya memperhatikan setiap faktor yang ada sebagai bentuk keefektifan dan efisiensi dalam menggunakan tenaganya.

d. Peran Tentara Nasional Indonesia

Peran dan letak kedudukan TNI diatur dan dijelaskan sebagai berikut:⁴⁰

³⁹ Elia Aninda Syukriya, *Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme oleh Komando Operasi Khusus Gabungan Tentara Nasional Indonesia (KOOPSSUSGAB TNI)* Vol. 3 (3), 2020, hal 959.

- 1) TNI terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara dan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 2) TNI berada di bawah perintah langsung Presiden.
- 3) TNI dipimpin oleh seorang Panglima Tertinggi yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- 4) Prajurit TNI dikenakan pengadilan militer untuk pelanggaran hukum militer, dan pengadilan umum untuk pelanggaran hukum pidana umum.

3. Sanksi Pidana Bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia

Penjatuhan pidana terhadap anggota TNI adalah penjatuhan hukuman yang berkaitan dengan penyiksaan. Oleh karena itu, pidana militer dalam KUHPM mempunyai fungsi yang sama dengan pidana yang diatur dalam KUHP, yaitu menghukum anggota atau perwira yang melakukan kejahatan yang tidak dibenarkan oleh KUHPM. Namun kesamaan tersebut juga terdapat perbedaan antara sanksi militer dan sanksi umum. Dalam sanksi hukuman militer, tujuan penjatuhan hukuman pidana tidak hanya berupa hukuman atau penderitaan, tetapi juga pendidikan dan pembinaan prajurit atau perwira yang menerima hukuman, karena pada hakekatnya penjatuhan sanksi militer bersifat menghukum seperti pendidikan atau pembinaan bukan pembalasan, dan selanjutnya akan diangkat kembali menjadi militer setelah menjalani hukuman.⁴¹

Tentu saja, mengingat tujuan dari sanksi militer, hal ini merupakan perbedaan yang signifikan dari sanksi pidana pada umumnya. Dalam lingkup sanksi pidana umum, yaitu pejabat publik yang bekerja di sektor publik tidak

⁴⁰ Andri Chandrapatriana, "Peranan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) dalam Menghadapi Ancaman yang Bersifat Militer dan Nonmiliter di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia," *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum*, Vol 1 No. 1, 2016.

⁴¹ Moch Faisal Salam, 2006, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Jakarta: Mandar Maju, hlm 81.

dapat diangkat atau menjabat kembali pada tempat yang ditempatinya. Sanksi pidana adalah sanksi yang menitik beratkan pada sebab akibat, yang demikian bagi mereka yang terkena sanksi akan dipenjarakan atau dihukum oleh otoritas berwajib.

Jenis pidana militer diatur dalam Pasal 6 KUHPM dan terdiri dari pidana utama dan pidana tambahan, yaitu:⁴²

a. Pidana Pokok:

1) Pidana Mati

Hukuman mati di pengadilan militer disamakan dengan hukuman mati di pengadilan umum. Pasal 255 UU Peradilan Militer No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer mengatur bahwa hukuman mati memiliki prosedur tersendiri sesuai dengan yang telah ditetapkan pada undang-undang dengan tempat pelaksanaannya tidak dilakukan pada tempat umum.

2) Pidana Penjara

Pidana penjara di pengadilan militer sedikit berbeda dengan pidana penjara di pengadilan biasa. Bedanya, terpidana pengadilan militer yang divonis sebelum diberhentikan dari dinas militer menjalani hukumannya di penjara militer. Sebaliknya, jika terpidana dibebaskan dari wajib militer, maka selanjutnya akan menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Umum.

3) Pidana Kurungan

Dalam Pasal 14 KUHPM menyatakan “apabila seorang dinyatakan bersalah karena melakukan suatu kejahatan yang dirumuskan dalam undang-

⁴² Serly Wulandari, “Penerapan Sanksi Pidana terhadap Anggota TNI yang Melakukan Tindak Pidana Desersi”, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017, hlm 57.

undang ini dan kepadanya akan dijatuhkan pidana penjara sebagai pidana utama yang tidak lebih 3 bulan, hakim berhak menentukan dengan putusan bahwa pidana tersebut dijalankan sebagai kurungan”. Narapidana dalam peraturan lapas memiliki perbedaan, dimana narapidana yang dipenjara diberikan pekerjaan di dalam dinding Lapas Tutupan (UU No. 20 tahun 1946).

4) Pidana Denda

Denda adalah tindak pidana di mana properti disita dengan membuat Anda membayar sejumlah uang. KUHP tidak mengatur kenaikan denda maksimum, sehingga besaran denda dihitung sesuai satu tindakan pidana yang telah dilakukan.

5) Pidana Tutupan

Pidana Tutupan disediakan bagi politisi yang melakukan kejahatan berdasarkan ideologi yang anutnya. Namun, ketentuan tersebut tidak pernah dilaksanakan. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Hukum Pidana No. 20 Tahun 1946, hakim dapat menjatuhkan pidana penjara terhadap orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan tidak terhormat. Pada Pasal 1 dari undang-undang tersebut menyatakan bahwa hukuman tutupan ini sebagai pengganti dari hukuman penjara umum.

b. Pidana Tambahan:

1) Pemberhentian (pemecatan) dari dinas militer dengan atau tanpa kehilangan hak, misalnya di angkatan bersenjata. Jika oknum TNI melanggar hukum atau melanggar hukum yang dapat merugikan atau pun orang lain, atasannya dalam hal ini berhak untuk memecatnya.

- 2) Penurunan pangkat. Jika anggota TNI melakukan kejahatan, mereka akan diturunkan pangkatnya.
- 3) Berdasarkan isi dari Pasal 35 ayat (1) mengenai pencabutan hak yaitu bahwa apabila oknum TNI yang tidak mematuhi aturan hukum maka semua hak istimewa yang melekat pada dirinya dicabut secara sah oleh pejabat yang bersangkutan.

Menurut ketentuan Pasal 10 KUHP, pelaku pidana dapat dipidana dengan beberapa jenis pidana. Artinya hukuman yang diberikan disesuaikan dengan pidana yang dilakukan, yaitu berupa :

c. Pidana Pokok:

1) Pidana Mati

Pidana mati adalah suatu hukuman yang hanya harus dilakukan oleh para penegak hukum (pihak yang ditunjuk secara sah) dengan menghilangkan nyawanya setelah hakim menjatuhkan hukuman mati. Hukuman mati dapat ditangguhkan sementara waktu apabila terpidana sedang sakit atau dalam keadaan hamil (bagi wanita), sesuai dengan ketentuan Konstitusi Peradilan, yang menyatakan bahwa hukuman mati dilaksanakan dengan menghormati kemanusiaan.

2) Pidana Penjara

Berbeda dengan bentuk pidana lainnya, pidana ini membatasi ruang gerak terpidana dengan cara memenjarakannya. Andi Hamzah berargumen bahwa, pidana penjara juga dikenal sebagai tindak pidana kemerdekaan, narapidana nantinya akan kehilangan haknya dalam suatu kepemilikan dan

hak suaranya dalam pemilu. Hakim dalam hal ini memegang jabatan publik, dan beberapa hak sipil lainnya.⁴³

3) Pidana Kurungan

Pidana kurungan juga dikatakan sebagai bentuk hukuman dengan merampas hak-hak kebebasan pelaku, namun dalam hal ini tidak seberat dari hukuman penjara pada umumnya.⁴⁴

4) Pidana Denda

Pidana denda adalah hukuman yang memaksa seseorang untuk memulihkan keseimbangan hukum atau menebus dosa-dosanya dengan membayar sejumlah uang. Jika terpidana tidak mampu membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya, dapat diganti dengan pidana kurungan.⁴⁵

5) Pidana Tutupan

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1946 "Tentang penjatuhan Tindak Pidana" mengatur bahwa hakim dapat memberikan pidana tutupan kepada pelaku dengan syarat tertentu seperti melakukan tindak pidana karena diancam.⁴⁶

d. Pidana Tambahan:

1. Pencabutan Hak Tertentu

Jika seseorang melakukan kejahatan, maka seluruh jabatan yang dipegangnya di cabut, seperti jabatan umum atau khusus, hak untuk bergabung dengan angkatan bersenjata, hak untuk memilih serta hak lainnya.

⁴³ Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm 28.

⁴⁴ *Ibid*, hlm 121.

⁴⁵ *Ibid*, hlm 123.

⁴⁶ Ismu Gunadi dan Efendi Jonaedi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm 70.

2. Penyitaan Barang Tertentu

Ketika pelaku melakukan kejahatan dan korban mengalami sejumlah kerugian, maka Negara memberikan ganti rugi yang sesuai dari pelaku dari hasil sitaan dan dianggap sebagai hibah.

3. Setiap orang diberitahu tentang putusan hakim

Dari penjelasan di atas, jelas bahwa ada persamaan antara sanksi pokok KUHPM dengan KUHP, perbedaannya KUHP tidak mengatur tentang denda. Namun terdapat persoalan dalam pembedaan tambahan yang memisahkan hukum KUHP dan KUHPM, yaitu dalam hukum KUHP, yang bukan merupakan anggota tertentu, misalnya anggota TNI, melainkan dari sudut pandang masyarakat sipil yang menyeluruh dalam menyamakan hukuman dan ancaman terhadap pelaku.

Dari konstruksi penjelasan yang dipaparkan di atas dapat disimpulkan bahwa KUHPM dan KUHP mengatur tentang penerapan hukuman bagi tindak pidana penganiayaan. Namun kenyataannya masih banyak orang masih melakukannya, dan minimnya orang yang tahu bagaimana mengendalikan emosinya, sehingga menyebabkan hal yang tidak diinginkan terjadi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kota Makassar, tepatnya di Pengadilan Militer III-16 Makassar dan Kantor Oditur Militer IV-17 Makassar. Adapun Penulis memilih kedua lokasi tersebut karena pelaku tindak pidana penganiayaan adalah anggota TNI, dimana setiap anggota TNI yang melakukan tindak pidana diproses dan diadili di Pengadilan Khusus Militer dan Oditur Militer yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum dalam peradilan militer.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-empiris. Tipe penelitian normatif-empiris adalah penggabungan dua metode penelitian yaitu, penelitian normatif yang didasari oleh penelitian kepustakaan berupa undang-undang dan penelitian empiris yang didasari oleh penelitian lapangan.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data penelitian berupa data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dalam bentuk wawancara dengan narasumber dari Pengadilan Militer dan Kantor Oditur Militer Makassar. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber tertulis (dokumen), berupa bahan hukum yang terdiri atas:

a. Bahan Hukum

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer bersumber dari hasil kajian normatif peraturan perundang-undangan, antara lain:

1) Undang-Undang Republik Indonesia

2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

2. Bahan hukum sekunder

Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan diperoleh dari hasil kajian pustaka yang meliputi buku-buku, literatur dari para ahli dan sarjana, serta bahan hukum dari internet yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

3. Bahan hukum tersier

Merupakan bahan hukum yang dilakukan dengan cara menelusuri berbagai hal yang menjadi petunjuk untuk memperkuat data primer ataupun data sekunder yang berhubungan dengan isi yang diangkat dengan penulis, Contohnya ensiklopedia, ensiklopedia hukum, kamus bahasa dan kamus hukum.

b. Data Lapangan

1. *Data primer*

Data primer yaitu data yang diperoleh dengan cara melakukan wawancara secara langsung dengan pihak terkait yang berkaitan dengan penelitian.

2. *Data sekunder*

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan melalui literatur-literatur, buku-buku, serta peraturan perundang-undangan yang relevan berkaitan dengan rumusan masalah yang akan diteliti.

D. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan wawancara dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Terdapat 2 (dua) bentuk metode pengumpulan data diantaranya:

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan adalah metode pengumpulan data primer secara langsung dari objek atau dari sumber data yang relevan guna memperoleh informasi secara akurat, tepat dan objektif. Berikut adalah metode yang dipergunakan oleh penulis dalam proses mengumpulkan data di lapangan, yaitu:

- a. Dokumentasi, yaitu metode yang digunakan penulis dalam mengumpulkan informasi di gedung Pengadilan Militer Makassar.
- b. Wawancara, yaitu melakukan wawancara dengan oditur militer dan hakim Pengadilan Militer Makassar.

2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Tinjauan kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder, memberikan kerangka teoritis dasar untuk mendukung data empiris. Kajian ini dilakukan dengan cara meneliti dan menelaah berbagai referensi berupa

Undang-undang, dokumen, jurnal dan buku yang berkaitan langsung dengan latar belakang masalah.

E. Analisis Data

Seluruh data yang telah diperoleh baik data *primer* maupun *sekunder* selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Tahapan dalam teknik analisis data pada penelitian ini dibagi menjadi tiga yaitu tahap analisis bahan kepustakaan dan tahap analisis data lapangan. Sehingga dari kedua tahapan analisis tersebut, penulis melakukan penguraian bahan dan data dengan menggunakan pisau analisis berupa teori-teori yang terdapat pada bab 2 (dua) untuk membangun argumentasi dan penarikan kesimpulan. Terakhir penyajian data secara deskriptif yaitu dengan memaparkan dan menjelaskan serta menjawab permasalahan yang ada.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Pemberian Sanksi Militer Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan

Pengadilan Militer atau yang biasa disingkat Dilmil adalah pengadilan yang bertugas untuk memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana dan sengketa tata usaha militer sebagaimana ditentukan dalam Pasal 40 UU No. 31 Tahun 1997 yakni yang berpangkat Kapten ke bawah. Pada tingkat kotamadya seperti halnya di Kota Makassar, terdapat Pengadilan Militer III-16 Makassar yang mempunyai wewenang seperti pengadilan pada umumnya yaitu menangani dan menyelesaikan kasus yang di dalamnya terlibat anggota TNI baik sebagai pelaku maupun korban.

Pengadilan Militer III-16 Makassar memiliki tugas pokok dan fungsi yaitu memeriksa dan memutus perkara pada tingkat pertama terhadap perkara pidana yang dilakukan oleh Prajurit TNI aktif, dimana terdakwa berpangkat Kapten ke bawah. Pengadilan Militer dibatasi dengan hanya memeriksa perkara pidana yang dilakukan oleh Prajurit TNI dengan pangkat Kapten ke bawah, hal ini menunjukkan ada aturan khusus yang oleh Undang-Undang dibatasi dengan kepangkatan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Dalam pelaksanaan tugas pokok tersebut, Pengadilan Militer III-16 Makassar mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Memberikan pelayanan teknis yudisial dan administrasi kepaniteraan kepada para pencari keadilan pada tingkat pertama.

- 2) Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara yang dimintakan upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan grasi serta administrasi peradilan lainnya bagi para pencari keadilan.
- 3) Memberikan pelayanan administrasi umum, administrasi kepegawaian dan keuangan serta meningkatkan kemampuan di bidang TI, kepada semua unsur pejabat, maupun staf di Pengadilan Militer III-16 Makassar.
- 4) Memberikan pelayanan hukum dan administrasi yang berkeadilan kepada pencari keadilan sesuai dengan kebutuhan mereka dan telah diatur dengan Undang-Undang maupun peraturan lainnya.⁴⁷

Visi dan Misi berdasarkan hasil penelitian dokumen yang dilakukan penulis, diketahui bahwa Visi Misi Pengadilan Militer yaitu:

Visi untuk mewujudkan Pengadilan Militer III-16 Makassar yang agung dengan misi untuk menjaga kemandirian Pengadilan Militer III-16 Makassar, memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan, meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Militer III-16 Makassar dan meningkatkan kredibilitas serta transparansi Pengadilan Militer III-16 Makassar.⁴⁸

Berdasarkan hasil penelitian dokumen yang dilakukan pada Pengadilan Militer III-16 Makassar didapatkan data jumlah kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anggota militer. Berikut akan disajikan jumlah perkara tindak pidana penganiayaan mulai tahun 2020 hingga tahun 2022 pada Pengadilan Militer III-16 Makassar:

Tabel 1. Jumlah Kasus Penganiayaan yang diadili di Pengadilan Militer III-16 Makassar dari Tahun 2020-2022.

No	Tahun	Jumlah Kasus Penganiayaan
1.	2020	8 Kasus
2.	2021	5 Kasus
3.	2022	9 Kasus

*Sumber: Pengadilan Militer III-16 Makassar 2023.*⁴⁹

⁴⁷ Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Militer III-16 Makassar.

⁴⁸ Visi dan misi Pengadilan Militer III-16 Makassar.

⁴⁹ Hasil penelitian dokumen, Pengadilan Militer III-16 Makassar, Pada tanggal 12 Juli 2023, Pukul 09:43 WITA.

Jumlah kasus yang dipaparkan di atas merupakan kasus tindak pidana penganiayaan yang di adili pada Pengadilan Militer III-16 Makassar, tanpa adanya kasus yang diselesaikan di luar pengadilan atau biasanya dikenal dengan istilah (*Restorative Justice*). Menurut penulis, bahwa masih banyak peningkatan kasus tindak pidana penganiayaan yang terjadi di lingkungan militer yang diadili di Pengadilan Militer, hal ini menunjukkan bahwa masih banyaknya oknum TNI yang melakukan tindak pidana penganiayaan yang berdampak buruk bagi prajurit TNI dan pandangan masyarakat semakin tidak baik terhadap TNI yang merupakan alat Pertahanan Negara. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya data kasus yang terjadi di Pengadilan Militer III-16 Makassar.

Tahapan dalam proses penyelesaian perkara pidana pada lingkungan peradilan militer diawali dengan pemeriksaan sementara terkait adanya indikasi tindak pidana oleh Atasan yang Berhak Menghukum (ANKUM). Apabila hasil dari pemeriksaan sementara tersebut terbukti bahwa perbuatan anggota TNI tersebut mengandung unsur pidana, selanjutnya ANKUM menyerahkan kasus tersebut ke Polisi Militer (POM) untuk di proses lebih lanjut. Setelah dilakukannya pemeriksaan oleh POM dan telah dilaksanakannya gelar perkara kemudian POM menyerahkan Berita Hasil Penyidikan (BAP) kepada Otmil/Ti, Otmil/Ti untuk memproses berkas perkara.

Berkas BAP dan SPH yang telah diterima oleh PAPERERA kemudian dipelajari untuk dibuatkan Keputusan Penyerahan Perkara (KEPRA). Setelah KEPRA rampung, kemudian PAPERERA melimpahkannya kepada Kepala

Oditurat Militer (Kaotmil). Setelah KEPRA diterima oleh Kaotmil, maka Oditur Militer akan membuat surat dakwaan yang berisi tuntutan-tuntutan pidana. Selanjutnya Oditur mendaftarkan berkas-berkas yang telah terkumpul tersebut ke Pengadilan Militer.

Dalam ruang lingkup peradilan militer, pelaku yang merupakan anggota kesatuan TNI akan menjalani 2 (dua) kali proses persidangan. Pertama, adalah sidang pada tingkat pengadilan militer yang berpedoman pada KUHP maupun KUHPM atau aturan-aturan khusus lainnya yang terkait pada perbuatannya. Kedua, setelah terdakwa menjalani masa tahanannya maka selanjutnya mengikuti proses sidang disiplin militer yang dilakukan pada satuan masing-masing dimana anggota tersebut melaksanakan dinas. Penyelesaian pelanggaran hukum disiplin militer dilakukan dengan tindakan disiplin militer dan hukuman disiplin militer.

Dalam proses peradilan militer terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana penganiayaan tetap berpedoman pada KUHPM, namun dalam peraturan tersebut tidak diatur tentang perbuatan penganiayaan dan sanksi pidananya. Sehingga KUHPM tidak mengatur terkait tindak pidana penganiayaan terhadap warga sipil, akan tetapi dalam Pasal 131 KUHPM hanya mengatur tindak pidana penganiayaan yang dilakukan di lingkungan militer saja atau penganiayaan yang dilakukan terhadap bawahan atau sesama anggota militer saja.

Namun terdapat sanksi lain selain sanksi pidana yang dikenakan kepada anggota militer yang melakukan tindak pidana. Sanksi lain yang

dimaksud adalah sanksi disiplin militer yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer seterusnya disebut (UU No. 25 Tahun 2014) dan sanksi administrasi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI seterusnya disebut (PP No. 39 Tahun 2010), di dalam peraturan tersebut tidak mengatur secara lengkap terkait sanksi administratif TNI sehingga terdapat Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Sanksi Administratif Bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia. Penjatuhan sanksi disiplin militer dan sanksi administrasi, tidak diadili dalam proses peradilan militer sehingga tidak terdapat pada amar putusan pengadilan.

Penjatuhan sanksi tersebut dilakukan setelah anggota militer menjalani masa hukuman pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Militer (Lemasmil) karena tingkatan yang berbeda. Tingkatan sanksi militer berupa sanksi disiplin militer dan sanksi administrasi berada dibawah sanksi pidana, hal ini dipertegas oleh pernyataan Moh Nasrul selaku Oditur IV-17 Militer Makassar bahwa, “Tingkatannya berbeda, sanksi disiplin berada di bawah sanksi pidana jadi terhadap perkara ringan ada disiplin”.⁵⁰

Dalam proses sidang disiplin militer, dipimpin oleh Kepala Satuan atau yang biasa disebut Komandan Satuannya untuk menentukan sanksi disiplin militer yang akan dijatuhkan terhadap anggota tersebut. Proses sidang disiplin militer dalam rangka penjatuhan sanksi disiplin militer yang diatur dalam UU

⁵⁰ Hasil wawancara, Kapten Chk, Moh Nasrul S.H., M.H., Oditur IV-17 Militer, Kantor Oditurat Militer IV-17 Makassar, Pada 17 Juli 2023, Pukul 10:29 WITA.

No. 25 Tahun 2014 dan sanksi administratif yang diatur dalam PP No. 39 Tahun 2010. Menurut pernyataan Johannes Sudarso Taruk selaku Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar:

Bagi anggota yang melakukan tindak pidana penganiayaan dijatuhi hukuman sanksi disiplin militer dikenakan Pasal 9 UU No. 25 Tahun 2014 tentang hukuman disiplin militer, jadi di dalam Pasal tersebut diatur jenis-jenis hukumannya. Ada teguran, penahanan disiplin ringan paling lama 14 (empat belas) hari dan penahanan disiplin berat paling lama 21 (dua puluh satu) hari, tapi diatur juga dalam Pasal 11 tentang pemberatan hukuman disiplin tersebut paling lama 7 (tujuh) hari.⁵¹

Atasan yang berhak menghukum (ANKUM) yang memimpin sidang disiplin militer bagi anggota yang melanggar harus merupakan anggota militer yang memiliki pangkat yang tinggi dari tersangka sehingga tidak menimbulkan beban kepangkatan. Sebagaimana pernyataan Johannes Sudarso Taruk selaku Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar bahwa:

Kalau perihal kepangkatan sudah jelas ada ketentuannya, jadi hakim yang mengadili anggota yang melakukan perbuatan pidana itu harus lebih tinggi pangkatnya daripada terdakwa yang disidangkan. Hal tersebut untuk menghindari adanya beban kepangkatan dalam menuntut dan menjatuhkan putusan.⁵²

Pelaksanaan penjatuhan sanksi disiplin militer dilakukan pada batalyon masing-masing dengan diadakannya upacara sidang disiplin pada satuan masing-masing. Hukuman disiplin militer terbagi menjadi 2 yaitu teguran dan kurungan. Berdasarkan pernyataan Moh Nasrul selaku Oditur IV-17 Militer Makassar menjelaskan bahwa, “Hukuman disiplin beda, ada tiga

⁵¹ Hasil wawancara, Letnan Kolonel Chk, Johannes Sudarso Taruk, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar, Pengadilan Militer III-16 Makassar, Pada tanggal 12 Juli 2023, Pukul 09:43 WITA.

⁵² *Ibid.*

kategori yaitu pertama teguran, kurungan paling lama 14 hari dan hukuman berat kurungan 21 hari”.⁵³

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan sanksi administratif bagi anggota TNI yang melakukan tindak pidana dilakukan pada saat anggota TNI telah menyelesaikan hukuman pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Militer (Lemasmil). Prosesnya dilakukan pada satuan masing-masing. Setelah menerima sanksi skorsing terdapat masa peninjauan (pemutihan), setelah masa pemutihan kemudian dijatuhkan sanksi administratif sebagai kelanjutan dari sanksi pidana dan sanksi disiplin.

Sanksi disiplin dan sanksi administratif bagi prajurit pelanggar hukum, selain untuk memberikan keadilan dalam pembinaan karir, sekaligus untuk memberikan kepastian dalam perlakuan dan pembinaan karir prajurit pelanggar hukum yang bersangkutan. Sanksi administrasi sebagaimana pelaksanaan aturan tersebut di implementasikan sebagai sanksi tambahan terhadap sanksi hukum disiplin dan sanksi pidana yang telah dijatuhkan.

Penjatuhan terhadap hukuman disiplin dilakukan oleh ANKUM sebagai pejabat dalam militer yang telah bertanggung jawab terhadap seluk beluk anak buahnya yang melanggar. Semua hukuman sanksi yang diputuskan bertujuan agar Prajurit TNI tersebut kembali patuh dan berpegang teguh pada peraturan dan hukum yang berlaku di Indonesia serta berpegang

⁵³ *Ibid.*

teguh pada Pancasila, Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Wajib TNI.

Menurut penulis, penjatuhan sanksi militer berupa hukuman disiplin militer dan sanksi administrasi yang dilakukan pada kesatuan masing-masing adalah hal yang tepat. Karena telah berjalan sesuai dengan aturan yang ada tanpa adanya perbedaan dalam memberikan hukuman terhadap anggota militer yang telah melakukan pelanggaran baik tindak pidana maupun pelanggaran dinas sehingga anggota militer harus lebih memaksimalkan kesadaran dirinya dalam bertindak. Sanksi disiplin militer sudah berjalan dengan baik di tingkat satuan masing-masing telah dapat memahami jenis-jenis sanksi administrasi disesuaikan dengan golongan pelanggaran dan sanksi administrasi serta pidana yang telah dijatuhkan.

Namun penulis menganggap sanksi disiplin militer yakni kurungan dan sanksi administratif yaitu pencabutan hak-hak anggota tidak memberi efek jera bagi pelaku karena hukuman kedua sanksi tersebut tidak tergolong berat dan menimbulkan kerugian bagi pelaku karena adanya proses pemutihan untuk mendapatkan kembali hak-haknya tersebut.

B. Pertimbangan Unsur Hal Yang Memberatkan dan Hal Yang Meringankan Terhadap Penjatuhan Pidana Terdakwa Oleh Majelis Hakim.

Unsur hal yang memberatkan dan hal yang meringankan adalah keadaan yang turut andil dalam terjadinya suatu tindak pidana yang meliputi sifat, perihal, suasana, atau situasi yang berlaku yang berkaitan dengan tindak pidana, di luar dari tindak pidananya itu sendiri yang menggambarkan tingkat

keseriusan tindak pidananya atau tingkat bahayanya si pelaku, yang mempengaruhi ukuran berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan.

Di dalam KUHP diatur unsur hal yang memberatkan dan hal yang meringankan, yaitu:

1. Unsur Hal Yang Meringankan

Di dalam KUHP unsur ini diatur dalam Pasal 47 tentang belum dewasa, Pasal 53 ayat (2) dan (3) tentang percobaan dan Pasal 57 ayat (1) dan (2) tentang membantu sehingga dapat menjadi pertimbangan seorang hakim dalam memutus perkara anggota militer. Hal ini dipertegas oleh pernyataan Johanes Sudarso Taruk selaku Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar bahwa, “Biasanya bagi anggota yang berperkara pidana tidak ditemukan alasan hal yang meringankan”.⁵⁴

2. Unsur Hal Yang Memberatkan.

Terdapat beberapa unsur-unsur tindak pidana diantaranya unsur alasan lain yang memberatkan atau hal yang memberatkan. Unsur hal yang memberatkan di dalam KUHP merupakan unsur yang mengatur tentang suatu tindakan seseorang pada alasan-alasan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 52 tentang kedudukan sebagai pejabat, Pasal 486 sampai 488 tentang residivis dan gabungan tindak pidana pada Bab IV KUHP.

Hakim militer dalam proses persidangan perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anggota TNI mempertimbangkan unsur-

⁵⁴ *Ibid.*

unsur subjektif dan objektif pelaku. Hal ini sebagaimana penjelasan Johannes Sudarso Taruk selaku Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar bahwa, “Ada 4 pertimbangan dalam kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anggota TNI yaitu pertama unsur pasal, sifat, hakikat dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa”.⁵⁵

Unsur hal yang memberatkan dan hal yang meringankan pada salah satu kasus penganiayaan oleh anggota TNI yang diadili oleh Johannes Sudarso Taruk selaku Hakim Anggota pada Pengadilan Militer III-16 Makassar yang mempertimbangkan:

Hal-hal yang meringankan:

- Nihil

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin Militer pada umumnya khususnya di Kesatuan Kesdam XIV/Hsn.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Johannes Sudarso Taruk selaku hakim pada Pengadilan Militer III-16 Makassar menjelaskan bahwa:

Pada proses peradilan militer terdapat pemberatan, jadi pemberatannya itu bersifat internal. Sanksi internal peradilan militer bersifat tambahan, biasanya kalau kerugian yang ditimbulkan sangat besar maka ditambah sanksi pemecatan yang merupakan sanksi tambahan yang terberat dimiliter. Sanksi pemecatan bukan pidana pokok tetapi sanksi tambahan pemecatan itu yang terberat. ada pemecatan dalam Pasal 26 KUHPM itu sanksi pemecatan bagi setiap anggota TNI yang melakukan tindak pidana dan di ukur layak untuk diberhentikan karena melakukan pelanggaran berat. Hukuman tersebut yang paling ditakuti oleh militer, bukan cuma di tahan 10 tahun, 1 tahun, atau 1 bulan karena yang paling ditakuti itu Pasal 26 karena begitu dia dijatuhi

⁵⁵ Hasil wawancara, Letnan Kolonel Chk, Johannes Sudarso Taruk, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar, Pengadilan Militer III-16 Makassar, Pada tanggal 12 Juli 2023, Pukul 09:43 WITA.

Pasal 26 maka seluruh haknya hilang, pensiunnya hilang, tunjanganannya hilang, gajinya hilang, kehormatannya dicabut, itu yang paling di takuti oleh anggota militer. Sedangkan pertimbangan hal yang memberatkan seperti perbuatan Terdakwa melanggar Sapta Marga dan Sumpah Prajurit dan perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin Militer pada umumnya.⁵⁶

Adapun hasil wawancara bersama Moh Nasrul selaku Oditur pada

Oditurat IV-17 Militer Makassar yang menjelaskan bahwa:

Untuk sanksi tambahan pemecatan hanya untuk perkara yang bersifat berat seperti pembunuhan, narkoba, dan asusila. Kalau penganiayaan yang menyebabkan orang meninggal ada atau menyebabkan cacat seumur hidup itu bisa juga kita tutup dengan sanksi pemecatan. Apabila majelis hakim memutuskan anggota tersebut tidak di pecat, tapi komandan satuan merasa ini anggota sudah tidak layak lagi menjadi anggota. Bisa anggota tersebut dipecat, kena pemecatan secara administratif, nanti ada sidangnya sendiri. Intinya ada dasar-dasar tertentu yang mungkin satuan merasa sudah layak anggota tersebut dipecat secara administratif.⁵⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka dapat diketahui bahwa di dalam Pasal 26 KUHPM diatur sanksi tambahan terhadap anggota militer yang merupakan salah satu sanksi yang sangat ditakuti oleh anggota militer. Penjatuhan sanksi tambahan pemecatan dilakukan pada proses persidangan tindak pidana yang berpedoman pada KUHP dan KUHPM. Namun apabila pada proses persidangan tersebut, hakim memutuskan bahwa anggota tersebut tidak dipecat bisa saja ia dipecat pada satuan masing-masing berdasarkan pertimbangan kepala satuan bahwa anggota tersebut sudah layak dipecat secara administratif.

⁵⁶ Hasil wawancara, Letnan Kolonel Chk, Johannes Sudarso Taruk, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar, Pengadilan Militer III-16 Makassar, Pada tanggal 12 Juli 2023, Pukul 09:43 WITA.

⁵⁷ Hasil wawancara, Kapten Chk, Moh Nasrul S.H., M.H., Oditur IV-17 Militer, Kantor Oditurat Militer IV-17 Makassar, Pada 17 Juli 2023, Pukul 10:29 WITA.

Sanksi tambahan yakni pemecatan menimbulkan hilangnya hak-hak yaitu hak untuk memasuki angkatan bersenjata, hak untuk memiliki dan memakai bintang-bintang, tanda-tanda kehormatan, medali-medali atau tanda-tanda pengenalan.

Penjatuhan sanksi suatu putusan berdasarkan dari hasil pertimbangan majelis hakim. Dalam sidang peradilan umum terkait ketentuan pidana tetap ditangani oleh majelis hakim militer berpedoman pada KUHP dan KUHPidana. Terdapat stigma dimasyarakat bahwa, apabila pelaku tindak pidana merupakan seorang anggota aparaturnegara seperti TNI penjatuhan hukuman yang dijatuhkan yaitu hukuman seingan-ringannya sebab yang mengadili adalah teman seprofesinya.

Hal ini dibantah oleh Johannes Sudarso Taruk selaku Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar bahwa:

Itu adalah konotasi negatif atau tuduhan. Justru kalau dia disidangkan di peradilan umum dia tidak dipecat, contohnya dia dijatuhi pidana 1 tahun itu tidak jadi masalah baginya. Justru apabila dijatuhi dengan pidana militer yaitu Pasal 26 itulah yang sangat mereka takut karena dalam pasal tersebut mengatur tentang jabatan, hak-hak dan fasilitas privilege yang dia punya. Jadi jika berbicara institusi otomatis pasti institusi terimbas dari perbuatan terdakwa tetapi jangan salah bahwa yang dilakukan itu adalah pertanggungjawaban pribadi, makanya kemudian dia disidangkan dengan pasal dakwaan yang ada di KUHP namun yang menjadi pemberatan ditambahkan ada KUHPM-nya.⁵⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa Anggota TNI dalam menjalankan tugas kemiliterannya seharusnya sebagai prajurit TNI yang sudah lama bertugas dan sudah dibekali Sapta

⁵⁸ Hasil wawancara, Letnan Kolonel Chk, Johannes Sudarso Taruk, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar, Pengadilan Militer III-16 Makassar, Pada tanggal 12 Juli 2023, Pukul 09:43 WITA.

Marga, Sumpah Prajurit dan 8 wajib TNI, maka dapat bertindak lebih rasional dan menahan diri untuk tidak melakukan pelanggaran hukum dan tidak tercemarnya nama baik dimasyarakat yang seharusnya menjadi tauladan bagi masyarakat dalam bersikap dan bertindak dan memperlakukan masyarakat bukan sebaliknya yaitu dengan melakukan perbuatan tercela yang tidak patut dilakukan oleh seorang prajurit TNI terhadap masyarakat seperti dalam kasus penganiayaan ini yang melibatkan warga sipil.

Seharusnya oknum TNI tersebut tidak main hakim sendiri yang membuat warga sipil lainnya mengikuti perbuatan terdakwa, hal ini mencerminkan bahwa TNI tersebut tidak baik dalam melaksanakan tugasnya, dalam hal ini TNI tersebut sudah melanggar norma dasar dalam TNI dan melanggar Pasal 7 ayat (1) UU No. 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin, dan bertentangan dengan kepentingan militer yang senantiasa menjaga solidaritas dengan rakyat dalam rangka mendukung tugas pokok TNI, sehingga sifat dan sikap yang melekat pada diri terdakwa jika dihubungkan dengan tata nilai yang berlaku dalam kehidupan TNI maka terdakwa sudah tidak terdapat nilai sifat dan sikap yang selayaknya dimiliki oleh TNI yang dikhawatirkan keberadaan terdakwa dalam status sebagai TNI akan mencemarkan nama baik dan akan melanggar dalam pembinaan disiplin dan tata tertib kehidupan kemiliteran.

Sebab hakikatnya seorang anggota TNI merupakan perangkat negara dalam bidang pertahanan dan keamanan negara yang memiliki tugas dan fungsi untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi

seorang TNI agar lebih mengontrol emosi dan tidak main hakim sendiri dalam melaksanakan tugasnya terhadap negara dan juga lebih bisa menenangkan diri dengan demikian, tidak akan terjadi hal-hal yang diinginkan karena TNI adalah cerminan yang kuat untuk masyarakat dan negara harus dipastikan bahwasanya TNI sebelum bertindak harus memikirkan sebab dan akibat yang akan terjadi kedepannya.

Menurut penulis, unsur hal memberatkan yang digunakan oleh hakim tidak tepat. Sebab unsur hal yang memberatkan yakni melanggar Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta Perbuatan terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin merupakan unsur pemberatan yang berasal dari KUHPM. Seharusnya hakim dalam memutus perkara penganiayaan yang dilakukan oleh anggota TNI mempertimbangkan pula unsur pemberatan yang terdapat pada Pasal 52 KUHP yaitu pelaku yang melakukan tindak merupakan seorang pejabat. Sehingga penjatuhan hukuman yang diberikan oleh hakim dapat lebih berat dan memberikan efek jera terhadap pelaku.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anggota militer melalui 2 (dua) kali proses sidang yakni sidang tindak pidana dan sidang disiplin militer. Di dalam KUHPM tidak diatur klasifikasi perbuatan dan sanksi tindakan penganiayaan hanya mengatur tentang sanksi tambahan yaitu sanksi pemecatan. Terhadap sidang disiplin militer berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang telah melakukan pelanggaran/tindak pidana.
2. Unsur hal yang meringankan dan unsur hal yang memberatkan menjadi pertimbangan hakim dalam memutus hukuman pidana. Unsur pemberatan pada Pasal 26 KUHPM yaitu sanksi pemecatan yang diterapkan pada proses persidangan tindak pidana maupun sidang disiplin militer. Namun unsur pemberatan pada Pasal 52 KUHP yakni unsur melakukan tindak pidana dengan jabatan sangat jarang diterapkan dalam putusan.


B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan beberapa hal yaitu:

1. Penerapan sanksi administrasi terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana penganiayaan dirasa sangat perlu. Sebab sanksi pidana yang

merupakan hukuman yang mengakibatkan seseorang dipenjara dirasa tidak menimbulkan efek jera. Berbeda dengan sanksi administrasi yang mengatur tentang sanksi terkait keanggotaan TNI tersebut seperti jabatan, tunjangan dan hak privilege lainnya yang dirasa memberikan efek jera bagi pelaku.

2. Pertimbangan unsur hal yang memberatkan sangat perlu bagi hakim dalam penjatuhan hukuman pidana. Unsur kedudukan sebagai pejabat yaitu seorang yang dengan jabatannya memiliki hak untuk melindungi masyarakat justru malah berbuat sebaliknya. Sehingga sangat penting pertimbangan unsur kedudukan sebagai pejabat, pada memutuskan perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anggota TNI.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, 2010, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Andi Hamzah, 2009 , *Delik-Delik Tertentu Dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika
- Daliyo J B, 2001, *Pengantar Hukum Indonesia Buku Panduan Mahasiswa*, Jakarta: Prenhalindo.
- Depdikbud RI 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Gunadi, Ismu, dan Efendi Jonaedi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hamzah, Andi. 1991, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Jakarta: Rineka Cipta.
- , 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Ishaq, 2019, *Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kartonegoro, 1990, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.
- Lamintang, P A F, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (Cetakan Keempat)*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Marpaung, L, 2015, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2002, *Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Tubuh: Pemberantasan dan Prevensinya: Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dan Pembahasan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana (Cetakan 8 Edisi Revisi)*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Moch Faisal Salam, 2006, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Jakarta: Mandar Maju.
- Prasetyo T, 2019, *Hukum Pidana (Edisi 1 Cetakan 10)*, Depok: Rajawali Pers.

Poerwadarminta, Wilfridus Josephus Sabarija, 2003, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Ruslan Renggong, 2022, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Makassar: CV. Sah Media.

———, 2021, *Hukum Acara Pidana*. Jakarta : Prenamedia Group.

Soesilo, Raden, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeria.

———, 2021, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, Jakarta: Bumi Aksara.

Santoso, Topo, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.

Wulansuci Siregar Rayni, 1998-2011, "*Peran dan Fungsi TNI dan Polri Dalam Pertahanan dan Keamanan Negara Pada Masa Reformasi*", Jakarta, Universitas Indonesia.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Jakarta: Sekretariat Negara, 2004.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

C. Jurnal

Basri Oner, Asriani Hasan, Baso Madiung, "Tinjauan Hukum Terhadap Pembebasan Bersyarat Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bulukumba," *Clavia: Journal Of Law*, Vol 20 (1), 2022.

Chandarapatriana, Andri, "Peranan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) dalam Menghadapi Ancaman yang Bersifat Militer dan Nonmiliter di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia." *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum* 1, no. 1, 2016.

- Dita, Putu, Dewa Gede Sudika Mangku, dan I Made Yudana, "Pertanggungjawaban Pengangkut Udara terhadap Pelaksanaan Ganti Rugi atas Keterlambatan Angkutan Udara dalam Hukum Internasional (Studi Kasus Pesawat Udara Airasia XT 8297 Kuala Lumpur-Malaysia Tahun 2016)." *Jurnal Komunitas Yustisia* 5 (2), 2022.
- Elia Aninda Syukriya, Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme oleh Komando Operasi Khusus Gabungan Tentara Nasional Indonesia (Koopssusgab TNI), Vol. 3 (3), 2020.
- Hiro R. R. Tompodung, Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian, Vol X, No.4, 2021
- Fikri, "Analisis Yuridis terhadap Delik Penganiayaan Berencana (Studi Kasus Putusan No. 63/Pid.B/2012/PN.Dgl)." , *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 1, no. 2, 2013.
- Julu Parningotan, "Peradilan Pidana Militer Dikaitkan Dengan Asas Equality Before The Law," P-ISSN: 2599-1892, E-ISSN: 2622-3724, Vol 4 No. 2, 2021.
- Lubis, Bestur, "Konsekuensi Yuridis dan Teknis Ditetapkannya Peradilan Umum Bagi Anggota TNI." Universitas Tanjungpura, Pontianak, 2009.
- Mansyur, Marwan Mas, Ruslan Renggong, "Analisis Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Pencurian Handphone Di Wilayah Polres Pinrang." *Indonesian Journal of Legality Of Law* Vol.4 (2), 2022.
- Renggong R, Madiong B, Fahri, A, & Rachma, D. A. *Factors That Cause Violence In Children In Makassar City, South Sulawesi Province, Indonesia*, *resmilitaris*, 13 (2), 2023.
- Renggong, R., Nur, M., Madiong, B., Rachmad, D., Fahri, A., & Alfitra, H. *Restorative Justice Application On Traffic Accident Cases At The Makassar City Police Resort*, indonesia, 2023.
- Renggong, R., Hamid, A. H., & Yulia, Y, *Investigating law enforcement for coral reef conservation of the Spermonde Archipelago*, Indonesia, 2021.
- Sugistiyoko, Bambang Slamet Eko, "Hukum Disiplin Prajurit Tentara Nasional Indonesia/Militer pada Komando Distrik Militer 0807/Tulungagung." *Jurnal Yustitiabelen* 3, 2017.
- Tamsil M Djabir T, Ruslan Renggong, Basri Oner, "Analisis Penegakan Sanksi Militer Terhadap Prajurit TNI Angkatan Darat Yang Melakukan Tindak Pidana Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender Di Wilayah Komando Daerah Militer XIV/Hasanuddin (Studi Kasus Putusan Nomor 62-K/PM III-16/AD/IX/2019)", *Indonesian Journal of*

Legality of Law 5 (2), 2023.

Wulandari, Serly, "*Penerapan Sanksi Pidana terhadap Anggota TNI yang Melakukan Tindak Pidana Desersi.*", Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017.





LAMPIRAN

**PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR**

Jl. Batara Bira No. 5 Km. 16 Makassar
Telp : (0411) 518080, Fax : (0411) 518080, 518086
Website : www.dilmil-makassar.go.id Email : makassar@dilmil.org

SURAT KETERANGAN

W3.Mil05/ 377/KP.01.1/VII/2023

Merujuk Surat Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bosowa Nomor : B.-222/FH/Unibos/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023 perihal Pengantar Penelitian/Pengambilan Data rangka penyusunan Skripsi dengan Judul "Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia do Kabupaten Gowa" :

Nama : Cindy Vhatica Sere
NIM : 4519060095
Fak/Prgram Studi : Ilmu Hukum/Hukum Pidana

Benar telah melakukan penelitian di Pengadilan Militer III-16 Makassar, Jl. Batara Bira No. 5 KM. 16 Baddoka, Biringkanaya, Makassar mulai tanggal 12 Juli 2023.

Demikian Surat Keterangan dibuat dan diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 11 Juli 2023
a.n. Kepala Pengadilan Militer III-16
Waka
Ub,
Sekretaris



Andi Duta Uleng, S.H.
Kapten Sus NRP 535949

ODITURAT JENDERAL TNI
ODITURAT MILITER IV-17 MAKASSAR



SURAT KETERANGAN
Nomor Sket / 06 / VII / 2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Andri Wijaya, S.H.
Pangkat / NRP : Kolonel Chk / 11000038600279
Jabatan : Kaotmil IV-17 Makassar

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : Cindy Vhatica Sere
NIM : 4519060095
Fak/Program Studi : Hukum/Hukum Pidana

Telah melaksanakan penelitian di Kantor Oditurat Militer IV-17 Makassar untuk memperoleh data dalam penyusunan Skripsi yang berjudul "Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia di Kabupaten Gowa".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk di gunakan seperlunya.

Makassar, 17 Juli 2023
Kepala Otmil IV-17 Makassar,



Andri Wijaya, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 11000038600279

DOKUMENTASI KEGIATAN PENELITIAN



Dokumentasi wawancara, Letnan Kolonel Chk, Johannes Sudarso Taruk, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar, Tanggal 12 Juli 2023.



Dokumentasi wawancara, Panitera Pengadilan Militer III-16 Makassar dalam proses pengambilan data, Tanggal 12 Juli 2023.



Dokumentasi wawancara, Kapten Chk, Moh Nasrul, S.H., M.H, Oditur Militer IV-17 Makassar, Tanggal 17 Juli 2023.



Dokumentasi dokumen, Struktur Organisasi Pengadilan Militer III-16 Makassar.